

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

Bab II ini menguraikan sejumlah teori yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan dibahas juga landasan teori yang mendasari penelitian guna memperoleh kerangka pemikiran yang jelas. Kerangka teori yang dibahas pada bagian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian yang ada, terutama terhadap variabel pilihan atau alternatif penanganan pembiayaan bermasalah yang mempengaruhi keberhasilan penanganan dan pengelolaan NPF dalam perbankan syariah. Selain itu pada bab ini akan dibahas beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perkembangan terakhir tentang pokok permasalahan. Pada akhir bab ini, akan diberikan suatu pemaparan singkat tentang pemecahan masalah sebagaimana yang telah dituangkan dalam landasan teori.

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Prinsip-Prinsip dalam Ekonomi dan Perbankan Syariah

Menurut Ahmad (1995) dalam Muljawan (2004) prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam terdiri dari 3 pilar utama yaitu kebebasan dalam berusaha, keadilan sosial dan persamaan hak, dan kelakuan atau tata krama. Dari ketiga pilar ini dapat dijabarkan atas beberapa aspek penting. Pilar 1, yaitu kebebasan dalam berusaha yang meliputi 3 aspek yaitu mengakui dan memperhatikan hak milik pribadi, legalitas dalam perdagangan dan memperhatikan kerjasama.

Pilar 2 adalah keadilan dan persamaan hak. Dalam pilar ini terdapat 2 aspek: aspek pertama terkait dengan perintah/kewajiban, sedangkan aspek kedua terkait dengan perlindungan diri. Aspek pertama dari pilar 2 ini dapat diuraikan atas beberapa hal seperti memenuhi janji, perjanjian atau kontrak yang disepakati; ketepatan dalam timbangan dan ukuran; kerja, upah dan pembayaran, kepercayaan, ketulusan dan kejujuran; efisiensi dan daya saing; selektif terhadap jasa kebaikan dan perlunya investigasi dan verifikasi. Sedangkan aspek kedua dari pilar kedua, dalam rangka perlindungan diri perlu dilakukan

sejumlah hal seperti pentingnya penulisan kontrak, kesaksian, jaminan, dan prinsip dari tanggung jawab individu.

Pilar 3 dari prinsip ekonomi Islam yaitu memuat tentang kelakuan/tata krama Islami sebagaimana ajaran Islam yang bersumber dari Al Quran maupun Al Hadits. Pilar 3 ini terdiri dari tiga aspek utama yaitu murah hati, motif pelayanan dan kesadaran akan adanya Allah dan mendahulukan kepentingan-Nya. Dari aspek pertama (murah hati) dapat diuraikan hal-hal yang lebih terinci yang menggambarkan kemurahan hati seperti sopan santun, pemaaf, tidak menyusahkan dan selalau bersedia dalam memberikan bantuan.

Aspek kedua dari pilar ketiga yaitu menganjurkan kepada setiap Muslim untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, serta merekomendasikan dan mendukung hal-hal yang baik. Sedangkan untuk aspek ketiga yaitu kesadaran akan adanya Allah dan mendahulukan ketentuan-Nya.

2.1.2 Penyaluran Dana dan Portofolio Bank Syariah

Berdasarkan filosofis serta tujuan bank Islam maka dirumuskan fungsi dan peran bank Islam yang di antaranya tercantum dalam pembukaan standard akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*). Fungsi dan peran tersebut yaitu:

- a. Manajer investasi, bank Islam dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank Islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank Islam dapat melakukan kegiatan jasa-jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya
- d. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas keuangan Islam. Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Menurut Arifin (2003), alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting yaitu: a) *Earning asset* (aktiva yang menghasilkan), dan b) *Non earning asset* (aktiva yang tidak menghasilkan).

A. *Earning asset*, adalah investasi dalam bentuk:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli
- d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa
- e. Investasi dan surat-surat berharga syariah lainnya


Pembiayaan merupakan fungsi penggunaan dana yang paling penting bagi bank komersial. Portofolio untuk pembiayaan pada bank syariah umumnya menempati urutan terbesar kemudian diikuti dengan investasi surat berharga. Karena *yield on investment* umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan *yield on financing*. Data Bank Indonesia bulan Desember 2008 memperlihatkan bahwa portofolio pembiayaan mendominasi 77,1% dari seluruh total aktiva perbankan syariah, dibandingkan dengan investasi dalam surat berharga yang hanya sebesar 5,4%.

B. *Non earning asset*, terdiri dari:

- a. Aktiva dalam bentuk tunai
- b. Pinjaman/*qard*
- c. Penanaman dalam aktiva tetap (*fixed asset*) dan inventaris

Skema dari alokasi dana pada perbankan syariah dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Sumber dan Penggunaan Dana (*Pool of Funds Approach*)



Perkembangan ekonomi dan moneter yang berfluktuasi serta persaingan bisnis antar bank yang sangat ketat berpengaruh langsung pada pengelolaan aset yang mempengaruhi perkembangan aset bank tersebut. Umumnya bank kesulitan mendapatkan dana murah dan kurang leluasa menerapkan imbal hasil, selain itu kondisi sulit juga dihadapi bank saat nasabah tidak memenuhi kewajibannya berserta imbal hasil (Rivai, 2007). Maka dari itu diperlukan pengelolaan aset yang baik untuk terus meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah.

2.1.3 Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah


Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Menurut Chapra (2000) jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah antara lain risiko likuiditas,

risiko pasar, risiko operasional, risiko penyelewengan atau fraud dan risiko kredit. Sedangkan menurut Khan dan Ahmed (2001), secara natural risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah adalah: *credit risk, benchmark risk, liquidity risk, legal risk, withdrawal risk, fiduciary risk and displaced commercial risk*.

Definisi risiko kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 5/8/PBI/2003 adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* (pihak lawan) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit atau risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (kredit/penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

Menurut Djohanputro (2008), besarnya risiko kredit terdiri dari dua faktor: besarnya eksposur kredit dan kualitas eksposur kredit. Besarnya eksposur kredit sama dengan besarnya pinjaman itu sendiri. Semakin besar pinjaman, semakin besar pula tingkat eksposur kredit. Kualitas eksposur dicerminkan oleh kemungkinan gagal bayar dari debitur. Semakin rendah kualitas jaminan, semakin rendah kualitas kredit, semakin tinggi risiko kredit. Dengan demikian ada tiga jenis risiko yang membantu risiko kredit: risiko gagal bayar, risiko eksposur dan risiko *recovery*. Kerangka risiko kredit dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Kerangka Risiko Kredit



Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit/pembiayaan antara lain mencakup:

1. *Non performing financing* (NPF);
2. Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi
3. Kecukupan agunan
4. Pertumbuhan pembiayaan
5. *Non performing* portofolio tresuri dan investasi (non kredit)
6. Komposisi portofolio tresuri dan investasi
7. Kecukupan cadangan tresuri dan investasi
8. Transaksi perdagangan yang *default*
9. Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan (PBI No. 5/8/PBI/2003)

Risiko dalam pembiayaan bank syariah tidak sama antara satu dengan lainnya sesuai dengan karakteristik antara satu produk dengan produk lain.

a. Risiko dalam piutang *Murabahah*

Transaksi murabahah sifatnya mengikat, sehingga risiko yang dihadapi bank syariah hampir sama dengan risiko pada bank konvensional, yaitu pertama, tidak ada jaminan bagi bank syariah seandainya pihak pembeli membatalkan transaksi. Risiko kedua, bank syariah menghadapi risiko kerugian karena menurunnya nilai barang tersebut. Kondisi fluktuasi harga dimana harga di pasar naik sedangkan bank tidak dapat merubah harga jual yang sudah disepakati. Risiko lain yang mungkin timbul adalah *default* atas kelalaian yang disengaja nasabah dengan tidak membayar atau memperlambat pembayaran angsuran.

b. Risiko dalam pembiayaan *Salam* dan *Istishna'*

Setidaknya ada dua risiko yang terjadi dalam transaksi *Salam* dan *Istishna'* yaitu pertama, risiko penyerahan barang yang tidak sesuai dengan waktunya dan yang kedua kualitas secara fisik tidak sesuai dengan apa yang disepakati sesuai dengan kontrak.

c. Risiko dalam pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Meskipun *profit and loss sharing* (atau pun *revenue sharing*) merupakan konsep yang ideal dalam perbankan syariah, namun dalam prakteknya

pembiayaan dengan sistem *mudharabah* dan *musyarakah* kurang diminati jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* atau pun *istishna'* yang memiliki *return* yang lebih pasti. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi langsung ditanggung oleh bank syariah selaku *shahibul maal* selama kerugian itu bukan karena kelalaian pengelola (*mudharib*) atau *mismanagement*.

Ketidakikutsertaan *shahibul maal* dalam mengelola dana dan dana yang digunakan seluruhnya milik *shahibul maal* serta tidak adanya ketentuan jaminan dalam akad *mudharabah* menyebabkan bank syariah menghadapi risiko yang sangat tinggi terutama terjadinya *moral hazard* dan *adverse selection* karena adanya *asymmetric information* (Muhammad, 2007). *Mudharabah* membutuhkan kejujuran total dari kedua pihak, terutama dari *mudharib*. Kejujuran yang dimaksud meliputi hak-hal yang berkaitan dengan pengelolaan usaha dan pelaporan hasil usahanya (Prakoso, 2002)

Risiko pembiayaan *musyarakah* tidak berbeda dengan pembiayaan *mudharabah*, hanya saja risiko yang dihadapi lebih kecil mengingat untuk akad ini *shahibul maal* memiliki kesempatan ikut serta dalam mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan manajemen dan *mudharib* mempunyai porsi modal dalam usaha sehingga ikut menanggung risiko.

2.1.4 Konsep Dasar Pembiayaan Bermasalah

Kredit/pembiayaan bank pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak saling menolong untuk pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit/pembiayaan harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya itu sendiri, atau mendapatkan pemenuhannya. Bagi pemberi kredit, secara material dia harus mendapat rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan (Djumhana, 1996).

Pengertian lain dari pembiayaan bermasalah atau yang dikenal dengan istilah *problem loan* menurut Peter S Clarke (1989) adalah:

“Problem loan is one of where repayment is in jeopardy, especially if the expected or anticipated source of repayment is no longer sufficiently available to repay debt. Or in another way, it is one where has been a default in the repayment agreement resulting in undue delay in collection or in which there appears to be potential loss.”

Dari definisi Clarke dapat ditafsirkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang pembayarannya tersedat atau malah pembiayaan yang sulit dilunasi dan ditagih. Adakalanya kredit bermasalah sering dipersamakan dengan kredit macet padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Subarjo Joyosumarto memberikan pengertian mengenai kredit macet, yaitu:

“Kredit macet adalah kredit dengan angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari dua bulan masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Pengadilan/BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi.”

Sedangkan arti dari kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit yang memiliki kolektibilitas kurang lancar dan diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, namun kredit bermasalah belum atau tidak seluruhnya merupakan kredit macet.

Risiko berupa potensial terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang mampu memberikan pengaruh negative dapat menimpa siapa saja, apa saja, kapan saja dan dimana saja. Tak terkecuali terhadap perbankan, risiko yang terjadi tentunya dapat menimbulkan kerugian, karenanya perlu dicegah dan jika terlanjur terjadi maka wajib ditanggulangi (Djohanputro, 2008) Secara spesifik BI menyebutkan terdapat delapan jenis risiko yang wajib diwaspadai, dipantau dan selanjutnya ditanggulangi, yaitu 1) risiko kredit, 2) risiko pasar, 3) risiko likuiditas, 4) risiko operasional, 5) risiko hukum, 6) risiko reputasi, 7) risiko strategik dan 8) risiko kepatuhan (Ali, Masyhud, 2004).

Dalam kasus pembiayaan bermasalah, debitur mengingkari janji mereka membayar margin dan atau bagi hasil serta pokok pembiayaan yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran

(Sutojo, 2008). Dalam dunia perbankan internasional, kredit dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah bilamana (Rottke, 2006):

- a. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh temponya;
- b. Tidak dilunasi sama sekali, atau;
- c. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam akad atau perjanjian kredit.

Golin (2001) menjelaskan bahwa berdasarkan praktek internasional, suatu kredit dimana bagi hasil atau margin atau pokok yg telah jatuh tempo lebih dari 90 hari dapat diklasifikasikan sebagai NPF. NPF ini sendiri merupakan bagian dari pembiayaan bermasalah (*problem financing/loan*), yang biasanya diklasifikasikan dalam tiga kategori atau lebih oleh regulator. *Classified loan* meliputi pembiayaan/kredit yang dipertimbangkan sebagai Kurang Lancar (*substandard*), Diragukan (*doubt foul*) dan Macet (*loss*).

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank terjadi akibat gagalnya debitur/nasabah dalam memenuhi perjanjian pembiayaan kredit untuk melunasi pembayaran angsuran pokok dan pembayaran margin dan atau bagi hasil kepada bank, dalam dunia perbankan kegagalan penerimaan disebut dengan *non performing loan (NPL) atau non performing financing (NPF)*

Pengaturan mengenai pembiayaan bermasalah di perbankan Indonesia diwujudkan dalam parameter penilaian kualitas aktiva produktif (KAP). Berdasarkan PBI No.8/21/2006, KAP untuk pembiayaan dinilai berdasarkan:

1. Prospek usaha, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup
2. Kinerja (*performance*) nasabah, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
 - a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;

- c. arus kas; dan
 - d. sensitifitas terhadap risiko pasar
3. Kemampuan membayar, meliputi penilaian terhadap komponen-komponen:
- a. ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
 - c. kelengkapan dokumen pembiayaan;
 - d. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Kualitas pembiayaan menurut Peraturan Bank Indonesia ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:

- a. Kolektibilitas 1 (Lancar/L)
- b. Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus/DPK)
- c. Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar/KL)
- d. Kolektibilitas 4 (Dalam Perhatian Khusus/DPK)
- e. Kolektibilitas 5 (Macet/M)

Penentuan kolektibilitas terhadap pembiayaan di bawah Rp500 juta semata-mata dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran, sehingga suatu pembiayaan dikategorikan kolektibilitas 2 bila menunggak angsuran 1 s.d. 90 hari, kolektibilitas 3 bila nasabah menunggak pembayaran 91 s.d. 180 hari, kolektibilitas 4 bila nasabah menunggak 181 s.d. 360 hari dan nasabah dikategorikan kolektibilitas 5 atau macet bila menunggak pembayaran > 12 bulan (360 hari).

Penentuan kualitas pembiayaan di perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional untuk pembiayaan dengan skim mudharabah dan musyarakah. Penilaian kualitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan/atau pencapaian antara rasio Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP). Sedangkan penilaian kualitas pembiayaan dengan skim *al bai'* (*murabahah, salam, ishtisna'*, dll) tetap menggunakan 3 kriteria yaitu prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar (PBI No 8/21/PBI/2006).

Tingkat pembayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPF yang merupakan formulasi:

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Jumlah NPF absolut}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$$

Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan BI adalah maksimal 5 %, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) menurut Peraturan BI adalah seluruh pembiayaan yang mempunyai kolektibilitas 3, 4 dan 5 (DPK, KL dan M). Selain itu dikenal juga istilah Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) yaitu nasabah yang mempunyai kolektibilitas 2, 3, 4 dan 5.

Pengklasifikasian NPF dan APYD adalah menyangkut kewajiban bank untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Menurut Peraturan Bank Indonesia, 1) Bank wajib membentuk PPA terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif, 2) PPA dapat berupa Cadangan Umum dan Cadangan Khusus untuk aktiva produktif dan Cadangan Khusus untuk aktiva non produktif. Dari ketentuan pada PBI ini, bank harus mengalokasikan sejumlah dana tertentu dalam bentuk PPA atas seluruh pembiayaan yang disalurkan dengan besar PPA yang dibentuk adalah sesuai dengan kolektibilitas masing-masing pembiayaan. Tatacara pembentukan PPA dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Tatacara Pembentukan PPA

Jenis Cadangan	% Cadangan	Kategori	Keterangan
Umum	1 %	Lancar	Seluruh aktiva produktif, tidak termasuk SWBI, Surat Berharga, dan/atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah
Khusus	5 %	Dalam Perhatian Khusus	Setelah dikurangi agunan
	15 %	Kurang Lancar	Setelah dikurangi agunan
	50 %	Diragukan	Setelah dikurangi agunan
	100%	Macet	Setelah dikurangi agunan

Sumber PBI No. 8/21/PBI/2006

Besar biaya yang dibuat oleh suatu pembiayaan bermasalah menurut penelitian Altman (1980) adalah:

$$LLR = 1 - (\alpha + \beta/LB_t)$$

Dimana,

LLR = Rate of Loss on Loans

α = Amount collected prior to charge off

β = Amount recovered after charge off

LB_t = Loan balance at some point t prior to charge off

α (amount collected prior to charge off) adalah perbedaan antara saldo hutang (loans balance/LB) dan jumlah *charge off* yang dibentuk. Selanjutnya Saurina dan Jimenez (2006) telah menghitung jumlah cadangan pada pembiayaan bermasalah dengan formulasi:

$$LLP_{total} = \text{specif.} + g\Delta C + \alpha(\Delta C - \gamma C_{t-1})$$

Dimana, LLP (*Loans Loss Provision*) mempunyai tiga komponen utama yaitu (i) pencadangan khusus (*specific provision*), (ii) pencadangan laten/umum (yaitu diterapkan kepada setiap pembiayaan baru yang diberikan untuk mengcover rata-rata risiko kredit) dan (iii) proyeksi pencadangan (*the countercyclical*), dimana C_{t-1} adalah portofolio atau jumlah pembiayaan periode sebelumnya, γ adalah pertumbuhan rata-rata pembiayaan dan ΔC adalah pertumbuhan absolut pembiayaan.

2.1.4.1 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah sebagai penyebab meningkatnya risiko kredit/pembiayaan merupakan risiko yang paling penting dan dominan. Risiko pembiayaan muncul akibat debitur tidak dapat membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam akad/kontrak atau turunnya kualitas debitur sehingga persepsi mengenai kemungkinan gagal bayar semakin tinggi (Djohanputra, 2008)

Dalam menyalurkan pembiayaan, bank menghadapi risiko pembiayaan yakni apabila bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan atau margin bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan atau investasi yg dilakukan. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi kemungkinan risiko usaha yang dibiayai (Zainul Arifin, 2003)

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Sinkey (2002), bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *probability of default* (PD) pada industri perbankan adalah

(1) kualitas karakter nasabah, 2) kualitas dan tingkat stabilitas arus kas, 3) kecukupan dan partisipasi modal nasabah dan 4) kecukupan jaminan atau garansi. Kualitas karakter nasabah dicerminkan oleh *information quality*, yaitu kualitas informasi dari nasabah sebagai debitur atau *mudharib*. Sinkey berasumsi bahwa apabila faktor-faktor lain konstan, maka ekspektasi PD adalah fungsi *information quality*. Akurasi dan ketepatan waktu arus informasi dapat bervariasi yang dipengaruhi secara langsung oleh kekuatan karakter debitur dan kekuatan hubungan bank dan nasabah.

Lawrence dan Arshadi (1995) mengelompokkan penyebab pembiayaan bermasalah atas tiga kelompok yaitu (1) faktor peminjam, (2) faktor variabel bank dan (3) faktor ekonomi regional. Faktor-faktor penyebab adanya kredit lancar berpotensi menjadi kredit macet yakni faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal bank sendiri misalnya analisa kredit yang tidak tepat, sistem informasi dan administrasi yang kurang baik, pengaruh dari pemilik bank dalam keputusan pemberian kredit dan kualitas manajemen bank. Sedang faktor eksternalnya adalah situasi perekonomian yang tidak mendukung baik dalam negeri maupun luar negeri serta terlambatnya debitur bank mengkonsultasikan permasalahan yang timbul pada bank (Setijoprodo, 1993).

Pada saat kondisi ekonomi baik dan bank lebih suka sebagai *cash flow lenders*, artinya bank lebih mengandalkan arus kas dari nasabah sebagai sumber utama untuk membayar kembali pembiayaan atau kredit yang telah diberikan, terutama bagi pembiayaan-pembiayaan komersial. Dalam istilah umum perbankan disebut sebagai *first way out*. Sumber lain pembayaran atas pembiayaan/kredit yang diberikan meliputi penjualan aset-aset atau sumber pembiayaan alternative lainnya, apakah hutang atau ekuiti atau bahkan kedua-duanya. Dalam istilah umum perbankan disebut sebagai *second way out*.

Sauder dan Allen (2002) menjelaskan bahwa pada saat terjadinya kemacetan (*event of default*) bank mempunyai hak klaim atas jaminan yang diberikan oleh debitur. Semakin besar prioritas klaim ini dan semakin besar nilai pasarnya, maka semakin rendah risiko pembiayaan/kredit. Jaminan atau *collateral* memainkan peranan yang penting dalam memenuhi siklus kredit. Pada umumnya ledakan pembiayaan/kredit berbarengan dengan ledakan nilai asset. Peningkatan harga yang cepat dalam tanah, rumah atau harga saham turut menciptakan ketersediaan dana bagi mereka yang dapat memenuhi asetnya

sebagai jaminan. Pada saat sama, bank lebih mengharapkan kredit yang diberikan dapat dilunasi segera, dengan demikian bank memiliki peningkatan kegunaan dalam aset tersebut.

Di samping itu pembuatan laporan secara *window dressing*, menetapkan suku bunga yang berlebihan, memberikan kemudahan dalam pemberian kredit dengan tidak disertai pertimbangan atau penilaian yang wajar dalam bisnis perbankan, serta perbuatan melanggar legal lending limit, dari segi hukum pidana dapat dikategorikan sebagai *Corporate Crime*. Dalam konsep Sutherland seperti dikutip Natabaya (1993) disebut dengan *white collar crime*. Namun sayangnya penegakan-penegakan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh "penjahat kerah putih" atau "penjahat berdasi" ini tidak semudah membalik tangan. Jika citra peradilan masih dihantui oleh korupsi, kolusi dan lain sebagainya seperti diungkapkan selama ini, tampaknya upaya penegakan hukum demikian masih merupakan harapan saja.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu (Sutedi, 2006):

a. Faktor intern bank, meliputi:

Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur. Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank menjalankan tugas tersebut.

Lemahnya sistem informasi kredit, pengawasan dan sistem administrasi serta berakibat pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cepat

Campur tangan yang berlebihan dari pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit. Campur tangan pemegang saham yang berlebihan terhadap penerapan kebijaksanaan perkreditan bank dapat menimbulkan pemberian kredit yang menyimpang dari asas perkreditan yang sehat dan *prudent*.

Pengikatan jaminan yang kurang sempurna. Jaminan kredit merupakan sumber kedua (*second way out*) dana pelunasan kredit. Apabila debitur tidak bersedia melunasi

saldo pokok kredit dan biaya-biaya lainnya, bank dapat mengeksekusi jaminan guna melunasi pinjaman yang tertunggak.

b. Faktor debitur

Debitur bank terdiri 2 kelompok yaitu perorangan dan perusahaan (korporasi). Bagi nasabah perorangan, sumber dana pembayaran angsuran sebagian besar berasal dari penghasilan tetap mereka misalnya gaji, upah, honorarium dan sebagainya. Setiap gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan tetap akan mengganggu likuiditas keuangan mereka, sehingga pembayaran menjadi tidak lancar. Sedangkan penyebab bermasalahnya kredit korporasi menurut Robert H. Behrens, ada tiga faktor utama penyebab munculnya kredit korporasi bermasalah, yaitu salah urus (*mismanagement*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dan penipuan (*fraud*).

Sedangkan kredit bermasalah yang terjadi di perbankan Indonesia sekarang ini yang disebabkan oleh faktor nasabah salah satunya adalah terjadinya *moral hazard* dari sebagian nasabah.

c. Faktor ektern bank dan ekstern debitur

Penyebab pembiayaan bermasalah yang dapat dikategorikan sebagai faktor ekstern antara lain adalah:

- kegagalan usaha debitur
- penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga
- musibah yang terjadi pada debitur atau kegiatan usahanya
- pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat untuk debitur

Penelitian yang dilakukan Djohanputro & Kountur (2007) menyebutkan penyebab terjadinya NPF adalah sebagai berikut:

1. Integritas pemilik, pengurus dan pegawai Bank berupa intervensi yang bersumber pada tiga hal: ketidakjelasan prosedur, ketidakdisiplinan pencatatan, dan kurangnya perhatian dan pengawasan pemilik.
2. Kompetensi pemilik dan pengurus, baik terhadap ketentuan Bank

Indonesia maupun dalam menjalankan proses bisnis Bank.

3. Pergantian direksi Bank yang dapat menyebabkan perpindahan nasabah dengan kolektibilitas yang lancar.
4. Kompetensi pegawai Bank dalam menerapkan prosedur, penerapan 5C, pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah, dan administrasi.
5. Pembayaran dengan pemotongan gaji dari tabungan, sekalipun efektif tetapi menimbulkan potensi penyimpangan.
6. Pembayaran pembiayaan dengan jemputan dapat berdampak negatif.
7. Strategi pemasaran Bank yang masih lemah dan perlu mendapat perhatian.
8. Perlunya peningkatan penggunaan analisis pemberian pembiayaan yang lebih baik dan konsisten.
9. Pengikatan agunan yang tidak hati-hati.
10. Tidak mempertimbangkan kondisi nasabah
11. Kerjasama pemberian pembiayaan dengan pihak luar.
12. Sistem dan mekanisme pengawasan dan program *recovery* kredit.

2.1.4.2 Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat memberikan akibat yang tidak menguntungkan banyak pihak, antara lain (Sutojo, 2008):

1. Akibat terhadap operasional bank

Sebuah bank yang memiliki potensi nasabah bermasalah akan mengalami berbagai kesulitan operasional karena hal sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah, semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah yang dimiliki, semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus disediakan oleh bank. Maka hal ini akan mempengaruhi profitabilitas usaha bank bersangkutan.
- b. Profitabilitas dari bank yang memiliki pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurun. *Return on Asset* (ROA) yaitu sebagai salah satu tolak ukur profitabilitas akan turun dan mengaikibatkan nilai kesehatan operasi bank di masyarakat dan duni perbankan akan menurun.

c. Kerugian yang ditanggung bank akibat pembiayaan bermasalah akan mengurangi jumlah modal bank dan juga akan mengurangi prosentase *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Akibatnya bank harus menambah modal segar, apabila tidak dapat menyertor modal maka tingkat kesehatan bank akan terganggu.

2. Akibat terhadap dunia perbankan

Dengan terganggunya likuiditas keuangan bank akibat pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar, maka akan mempengaruhi kepercayaan dari nasabah. Secara serentak para nasabah akan menarik dana mereka atau yang disebut *rush*, dan likuiditas bank akan semakin memburuk serta kesehatan bank merosot. Bila jumlah bank dengan pembiayaan bermasalah di suatu negara banyak, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan menurun dan sistem perbankan di negara tersebut akan terganggu.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang berhasil sangat penting artinya bagi sistem perbankan di banyak negara karena kesulitan operasional yang dihadapi sebuah bank, dapat berdampak merugikan bagi bank-bank lain yang berusaha di negara berkembang.

3. Akibat terhadap kehidupan ekonomi negara

Dengan adanya pembiayaan bermasalah, dana yang seharusnya dapat diputar untuk menjalankan kembali usaha bank akhirnya terhenti, bank kehilangan kesempatan untuk memberikan pembiayaan lagi kepada nasabah lain, sehingga akan memperkecil kesempatan para pengusaha baru memanfaatkan peluang bisnis dan investasi yang ada. Dampak ganda (*multiplier effects*) dari perluasan usaha atau investasi termasuk menyediakan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan negara, dan substitusi impor tidak akan muncul. Karenanya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan akan terganggu.

Dalam kajian stabilitas keuangan II tahun 2006 oleh Bank Indonesia disebutkan salah satu *proxy* yang dapat digunakan untuk menggambarkan stabilitas sektor perbankan adalah jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) yang terjadi. Makin tinggi jumlah pembiayaan bermasalah tersebut, makin besar kemungkinan bank untuk tidak dapat berfungsi sebagai perantara keuangan dengan baik, dengan demikian semakin tinggi pula ketidakstabilannya.

2.1.4.3 Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah oleh Bank

Penanganan pembiayaan bermasalah tentu berbeda dengan penanganan pembiayaan yang masih lancar. Ada empat cara yang sering dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah, pertama bank akan mengambil alih jaminan dan melelang jaminan untuk melunasi pembiayaan tersebut. Kedua, bank dan nasabah setuju untuk melikuidasi jaminan secara sukarela untuk melunasi pembiayaan. Ketiga, nasabah meminta keringanan kepada bank untuk merubah jangka waktu pembiayaan dan keringan margin/bagi hasil. Ke empat, bank memberikan tambahan modal kepada nasabah agar usaha nasabah menjadi lancar kembali (Herring, 1989).

Pada taraf penyelamatan ini, usaha nasabah yang menggunakan dana pembiayaan masih berjalan meskipun pembayaran kepada bank tersendat-sendat, atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsuran, nasabah masih dapat membayar margin atau bunga. Bahkan nasabah yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaiannya juga dapat dilakukan melalui upaya negosiasi.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, upaya penyelamatan kredit adalah:

”Upaya-upaya bank untuk melancarkan kembali kredit bermasalah agar menjadi kredit lancar, sehingga kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kepada bank, bank bunga maupun pokok dari kredit itu.”

Menurut Sutojo (2008), upaya penyelamatan kredit hanya dianjurkan bilamana bank mempunyai keyakinan bahwa operasi bisnis dan kondisi keuangan nasabah masih dapat diperbaiki. Tiga macam upaya diantara berbagai macam upaya penyelamatan yang seringkali dilakukan bank adalah (i) penjadualan kembali pelunasan kredit (*rescheduling*), (ii) penataan kembali persyaratan kredit (*reconditioning*) dan (iii) reorganisasi dan rekapitalisasi.

Berdasarkan PSAK Nomor 54, restrukturisasi hutang piutang itu mencakup namun tidak terbatas pada, salah satu atau kombinasi berikut:

1. Transfer aset
2. Penerbitan saham baru atau penyertaan saham Penanggung Hutang, untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan hutang piutang

3. Modifikasi syarat hutang putang, seperti satu/lebih kombinasi berikut:
 - a. Pengurangan tingkat bunga untuk sisa masa hutang
 - b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan/pengunduran tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga yang lebih rendah
 - c. Pengurangan (absolut atau kontinjen) jumlah pokok/jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo hutang piutang
 - d. Pengurangan (absolut atau kontinjen) bunga yang terhutang

Kreditur pada umumnya lebih menyukai perpanjangan jangka waktu karena pembayaran diharapkan dapat diterima penuh. Dalam beberapa hal, kreditur tidak saja menyetujui perpanjangan jangka waktu tapi juga bersedia tagihannya disubordinasikan (tingkat klaim menjadi lebih rendah). Dalam kondisi ini kreditur harus mempunyai tingkat keyakinan bahwa penanggung hutang dapat mengatasi masalahnya (Utomo, 2004)

Berdasarkan PBI no.2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000, upaya penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi, yaitu upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penambahan fasilitas kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Penurunan suku bunga
5. Pengurangan tunggakan pokok
6. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

Menurut PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008, bahwa untuk menghindari risiko kerugian dan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar. Namun restrukturisasi pembiayaan harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Proses penyehatan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah harus memenuhi beberapa kaidah dan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

serta tidak bertentangan dengan ketentuan bank Indonesia. Beberapa aturan mengenai pelaksanaan penyehatan nasabah bermasalah, antara lain:

1. *Rescheduling* dalam al Murabahah

Sesuai fatwa DSN No.48/2005 tentang penjadualan kembali tagihan murabahah, maka LKS boleh melakukan penjadualan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Penjadualan kembali tagihan murabahah harus memenuhi ketentuan:

- (i) tidak menambah jumlah tagihan tersisa;
- (ii) pembebanan biaya dalam proses penjadualan kembali adalah biaya riil, dan
- (iii) perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. *Rescheduling* dalam Ijarah/IMBT

Sesuai dengan fatwa DSN No.09/2000 tentang ijarah, bahwasanya bank dapat memperbaharui akad fiqih, dengan kondisi:

- (i) penjadualan kembali sewa;
- (ii) penundaan pembayaran sewa, dan
- (iii) perpanjangan waktu sewa.

3. *Rescheduling* dalam al Mudharabah/al Musyarakah

Ketentuan mengenai hal ini adalah berdasarkan fatwa DSN No.07/2000, tentang mudaharabah dan SK Dir BI No.31/150/Dir/1998 tentang restrukturisasi kredit. Inti ketentuan itu sudah sesuai dengan fatwa DSN No.07/2000, bahwa bank dapat memperbaharui akad fiqih dengan kondisi:

- (i) penjadualan kembali bagi hasil/pokok
- (ii) penundaan pembayaran bagi hasil/pokok
- (iii) perpanjangan waktu murabahah

Upaya restrukturisasi dilakukan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang mempunyai kriteria (i) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan (ii) nasabah

memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Upaya restrukturisasi antara lain melalui (PBI No.10/18/PBI/2008):

1. Penjadualan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

Upaya penyelamatan ini dilakukan apabila nasabah tidak dapat melunasi pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo dan prospek keuangan nasabah dimasa depan tidak mengkhawatirkan berdasarkan analisis bank. Jadi, masalah kesulitan likuiditas keuangan tersebut hanya bersifat sementara. Upaya ini dapat berupa pelanggaran waktu membayar dengan menunda jatuh tempo, mengangsur dan menyusun jadwal baru angsuran yang dapat meringankan kewajiban nasabah (Siswanto, 2008)

Waktu perpanjangan jatuh tempo dalam *rescheduling* juga tidak boleh terlalu lama, jika terlalu lama justru akan menimbulkan masalah karena nasabah merasa penanganan bank tidak serius dan bank sendiri tidak mendesak mereka sehingga mungkin nasabah akan menggunakan kelebihan uang yang diperoleh selama proses *rescheduling* untuk keperluan lain di luar pelunasan pembiayaan (Suhardi, 2003).

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

Tujuan utama *reconditioning* adalah memperkuat posisi tawar-menawar dengan nasabah. Berdasarkan upaya ini, isi akad ditinjau kembali, apakah perlu ditambah atau dikurangi dan ini biasanya seiring dengan proses *rescheduling*. Selain itu dapat berupa tindakan merubah syarat pengadaan jaminan. Apabila pembiayaan diberikan tanpa jaminan yang memadai bank dapat meminta nasabah untuk memberikan jaminan baru.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - a. penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - b. konversi akad pembiayaan;
 - c. konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;

d. konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Reorganisasi atau penataan kembali lingkup usaha (*reorganization*) dan rekapitalisasi atau memperbaiki struktur pendanaan (*recapitalization*) termasuk program *restructuring*. Selama proses ini berlangsung, bank wajib terus menerus memonitor hasil yang dicapai dan laporan periodik tentang perkembangan hasil upaya penyelesaian harus disusun dan dibahas bersama. Jika keadaan memburuk, bank harus segera meninjau kembali upaya yang telah diambil tersebut. Sebaiknya bank harus mempelajari lebih mendalam kegiatan dan masalah yang dihadapi sebelum dua upaya ini dilakukan untuk menghindari risiko bahwa justru nasabah akan membebankan tanggung jawabnya kepada bank, jika ternyata upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil.

Karim (2007), menyatakan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara penyelamatan ataupun penyelesaian harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut (i) aspek fiqih, (ii) aspek banking dan (iii) aspek legal. Pendekatan ke tiga aspek tersebut dapat dilihat seperti Gambar 3.3 berikut:

Gambar 3.3 Konstruksi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Islami

Aspects Case Analysis Methodology	FIQIH	BANKING	LEGAL
1. Situation Analisis	↓	↓	↓
2. Problem Identification			
3. Solution Alternatives			
4. Potential Problem Analysis			

Sumber: Karim Business Consulting

2.1.4.4 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah oleh Bank

Upaya penyelamatan pembiayaan merupakan salah satu cara menyelesaikan kasus pembiayaan bermasalah di luar pengadilan. Sedangkan upaya penyelesaian melalui proses pengadilan, terutama dilakukan apabila terdapat unsur penipuan (kriminal) atau bilamana pembiayaan berkembang menjadi pembiayaan macet. Jika pembiayaan sudah tidak dapat ditagih lagi setelah dilakukan upaya-upaya penyelamatan, maka terhadap pembiayaan bermasalah itu harus dilakukan upaya penyelesaian.

Apabila menurut pertimbangan bank, pembiayaan yang bermasalah tidak mungkin diselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sehingga akhirnya pembiayaan tersebut macet, maka bank akan melakukan tindakan penyelesaian atau penagihan pembiayaan bermasalah atau macet itu. Penyelesaian atau penagihan atas pembiayaan macet itu tersebut merupakan upaya bank untuk memperoleh kembali pembiayaan yang sudah diterima oleh nasabah.

Upaya penyelesaian adalah upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran, baik dari nasabah debitur dan/atau penjamin atas pembiayaan bank yang telah menjadi bermasalah dengan atau tanpa melikuidasi agunannya. Pada jangka pendek, upaya penyelesaian dititikberatkan untuk memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) bank kepada nasabah. Karena pembiayaan bermasalah, posisi bank menjadi kurang menguntungkan karena dana pembiayaan sudah ditarik oleh nasabah sedangkan pengembalian pembiayaannya belum pasti (Sutojo, 2008)

Langkah penyelesaian paling mudah dilakukan adalah dengan menjual aset jaminan yang dilakukan secara sukarela oleh nasabah sendiri. Namun bila nasabah mempunyai *bad character*, bank dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut. Kebijakan eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh bank bila ketiga kebijakan yang dilakukan sudah tidak dapat diperbaiki atau bila debitur tidak mempunyai prospek sama sekali. Kebijakan ini tidak mudah dilaksanakan karena walaupun telah dilakukan proses identifikasi dan verifikasi, pengumpulan data atau informasi, dan evaluasi jaminan, pada saat ditetapkan nilai transaksi jaminan, sering sekali terjadi perbedaan nilai tawar (Usman, 2001)

Setijoprodo (1993) merinci cara-cara penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti: pertama, penyelesaian melalui badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN).

Kedua, melalui gugatan ke pengadilan negeri. Sengketa masalah perkreditan, berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 1970 termasuk yurisdiksi peradilan umum, artinya masuk dalam lingkup pengadilan negeri. Cara ini bisa ditempuh lewat menggugat nasabah atas dasar wan prestasi atau Bank meminta penetapan eksekutorial atas agunan nasabah yang telah diikat secara sempurna.

Ketiga, melalui jalur luar pengadilan dengan cara sebagai berikut (a) Musyawarah. Cara ini sering ditempuh oleh bank dalam penyelesaian kredit macetnya melalui perundingan atau negosiasi seperti: *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Apabila cara ini tidak membuahkan hasil, akan ditempuh cara penyelesaian yang lain. (b) Penagihan. Penagihan dilakukan oleh team penagihan yang anggotanya adalah karyawan bank yang bersangkutan. Anggota tim mendatangi kantor atau rumah debitur dan menagih atau meminta debitur untuk segera melunasi kreditnya. (c) Lewat biro jasa penagihan (*debt collector*). Cara ini sering dianggap efektif oleh sementara bank yang mempunyai kredit bermasalah. Efek negatif cara ini jika tindakan *debt collector* melampaui kewenangan atau kuasa yang diberikan, misalnya memakai cara-cara kekerasan.

2.1.4.5 Pembiayaan Bermasalah Dalam Sudut Pandang Islam

Bank Syariah adalah lembaga Bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah. Dengan kata lain, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada nilai, prinsip dan konsep syariah. Manajemen Islam dibangun atas tiga ranah, yaitu: manajemen, etika dan spiritualitas. Ketiga ranah ini membentuk hubungan yang tidak terpisahkan. Ketiga ranah berjalan membangun kekuatan dalam menjalankan amanah. Dengan demikian, jika suatu proses manajemen berjalan menjalankan amanah, maka amanah merupakan metafora yang akan dibentuk. Dengan demikian, jika metafora amanah yang akan dan telah dibentuk, maka didalamnya akan ditemukan tiga hal penting, yaitu: pihak pemberi amanah, pihak penerima amanah dan amanah itu sendiri. Secara umum, dalam manajemen islami keberadaannya harus mengkaitkan antara material dan spiritual atau iman dan material. Dengan demikian, untuk mengukur keberhasilan dalam menjalankan manajemen dapat diukur dengan parameter: iman dan materi.

Sebagai institusi yang berdasarkan doktrin ideologi, bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip bisnis islami, dimana pelarangan riba hanyalah salah satu aspek dari keseluruhan prinsip tersebut. Prinsip-prinsip lain yang harus dipegang teguh adalah: bisnis dilakukan dalam usaha yang legal dan halal, memenuhi seluruh kewajiban dan tanggung jawab, bisnis harus didasari kejujuran, keadilan dan kesamaan, menghindari pemborosan dan kemubadziran, kekayaan digunakan dalam kegiatan halal dan berkah, membantu kebutuhan orang lain, dan terdapat dalam kejelasan akad dalam bertransaksi (Haron: 1997). Hal ini sesuai dengan al Quran surat an Nisaa' (4) ayat 58, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Kegiatan usaha dalam kaca mata Islam memiliki kode etik yang bisa memelihara kejernihan aturan Illahi, jauh dari sikap serakah dan egoisme. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selalu menghadapi risiko kegagalan dan kerugian. Begitu pula perbankan syariah selalu menghadapi risiko kegagalan dalam mengelola dana investasi masyarakat yang ditempatkan di Perbankan Syariah. Dalam konteks ini seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi di perbankan syariah akan memiliki risiko. Hal ini sesuai dengan al Quran surat Luqman (31) ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَيْرٌ

yang artinya

“ ... dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok....”

Ayat ini bertentangan dengan konsep bunga yang memastikan hasil investasi dimasa depan. Kepastian tersebut bertentangan dengan fitrah bisnis yang mengandung 3 (tiga) kemungkinan yaitu (i) untung; (ii) rugi dan (iii) *no return* (BEP). Besarnya keuntungan juga berfluktuasi, sehingga tidak bisa dipatok pada angka tertentu (Muhammad, 2007)

Bank sebagai pihak yang diberi amanah oleh nasabah penyimpan harus dapat memegang amanah tersebut dan nasabah peminjam/debitur yang dipercaya oleh bank juga harus dapat menjaga amanah yang diberi oleh bank. Maka itu diperlukan pengelolaan aset yang baik, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam al Quran surat Yusuf (12) ayat 54:

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا

مَكِينٌ أَمِينٌ

yang artinya:

Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”

Ayat tersebut sesuai pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani yaitu: *“sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan.”* Itqan dalam hal ini dipersamakan dengan profesionalisme. Jadi sebaiknya jika melakukan sesuatu apalagi memegang amanah lakukanlah secara profesional agar membawa kepada kebaikan. Hal itu sejalan pula dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu: *“apabila sebuah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya.”* Hal ini menegaskan kembali bahwa

profesionalisme adalah sangat penting, sehingga profesionalisme akan menghasilkan sesuatu yang baik pula.

Wanprestasi (*default*) diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya (Muhammad, 2007).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS al Anfal: 27)

Bersumber dari Amir bin Syuraidd dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda: *“Memperpanjang (menunda-nunda) pembayaran (utang) atas orang yang mampu adalah kedzalaminan yang menghalalkan kehormatan dan siksanya.”* (HR Imam yang lima kecuali Imam Tirmidzi). Selanjutnya Amru bin Said, bapaknya r.a. berkata: Bersabda Rasulullah SAW: *“Orang-orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi dilalaikannya juga, bolehlah orang merampas hartanya dan menyiksanya (memasukkan ke penjara).”* (HR Abu Daud dan Nasa’i).

Pembiayaan yang sudah disalurkan kepada nasabah harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya (fluktuasi) harga (tukar). Kalau tidak ada lagi yang sama karena sudah habis di pasaran, harus dibayar dengan harga pada saat habisnya sesuatu tersebut di pasaran. Orang yang meminjam boleh saja mengembalikan dengan yang lebih baik dari yang dipinjamnya kalau bukan termasuk di antara syarat peminjaman. Bahkan itu termasuk cara pembayaran hutang yang baik. Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang dan telah mengembalikan hutang unta *bakr* dengan unta *ruba’i* yang lebih baik dan selanjutnya Beliau bersabda, *“Manusia yang terbaik adalah yang paling baik dalam membayar hutang.”*

2.2 Penelitian Sebelumnya Berkaitan dengan Variabel dan Model

Sepanjang sepengetahuan penulis, tidak banyak penelitian empiris sebelumnya yang dilakukan berkaitan dengan pilihan strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Sebagian besar penelitian yang sudah dilakukan adalah menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, bukan menganalisis strategi penanganan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk memperoleh data langsung dari bank. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Lawrence & Arshadi (1995), dari 110 bank di Amerika Serikat yang telah setuju untuk menyerahkan file pembiayaan bermasalah, setelah 18 bulan hanya 42 (empat puluh dua) bank yang akhirnya mengirim file pembiayaan. Jumlah file pembiayaan yang terkumpul adalah 155 file pembiayaan atau rata-rata adalah 3 file setiap bank.

Penelitian yang pernah dilakukan adalah dengan menguji karakter nasabah bermasalah. Dalam suatu analisis pembiayaan yang lancar (*good loans*) dan pembiayaan yang bermasalah (*bad loans*), Rakes (1973) menyatakan bahwa nasabah yang mempunyai kebiasaan menunggak pembayaran kredit perumahan cenderung akan lebih cepat untuk *default* atau gagal bayar. Dia juga menyimpulkan bahwa karakteristik nasabah yang sering membayar terlambat tidak berbeda nyata terhadap kemungkinan pembiayaan tersebut gagal bayar. Dari penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa karakter nasabah yang sering menunda-nunda pembayaran pada kredit perumahan mempunyai kecenderungan menunggak yang lebih besar.

Altman (1980) melakukan pengujian terhadap bank komersial mengenai tingkat besarnya kerugian (*charge off*) dan *recovery* 49 bank yang mempunyai empat ratus kredit bermasalah pada periode 1969-1976. Teknik yang digunakan adalah dengan mengirimkan kuisioner melalui surat kepada bank-bank. Hasil penelitian menunjukkan korelasi yang signifikan antara keberhasilan penagihan *ex ante* dan *ex post recovery* di satu sisi dengan ukuran kredit (*size loan*) di sisi lain. Hasil lain penelitian tersebut menunjukkan bahwa peneliti mempunyai batasan karena bank yang diteliti tidak memberikan informasi yang memadai dan tidak memberikan akses untuk meneliti aplikasi kredit dan file kredit pada bank tersebut.

Ding Lu, dkk (2001) dalam penelitiannya "*The Link Between Bank Behaviour and Non-performing Loans in China*", melihat hubungan antara kebijakan kredit bank dalam menyalurkan dana memiliki hubungan yang erat dengan besaran NPL. Pemberian kredit kepada perusahaan daerah dan juga kebijakan bank untuk memberikan tambahan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berkontribusi besar pada *non performing loan*.

Suthep Kittikulsingh (2002) mencoba melihat masalah NPL dari sisi nasabah. Dalam penelitiannya yang berjudul "*Non Performing Loans (NPLs): The Borrower's Viewpoint*" ketika tingkat bunga tinggi para pengusaha akan kesulitan untuk mengembalikan kreditnya dan dalam penelitian itu Kittikulsingh melihat pada pertumbuhan GDP -10%, setengah dari pinjaman akan macet dan total ekuitas dari sistem bank akan hilang.

Penelitian mengenai pilihan penanganan pembiayaan bermasalah telah dilakukan oleh Lawrence & Arshadi (1995) dengan menggunakan metoda yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

- 1) Perhitungan variabel-variabel nasabah dilakukan tidak menggunakan kuisioner, tapi langsung dari file kredit.
- 2) Peneliti melakukan kerjasama yang baik dengan bank-bank untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- 3) Peneliti mengkombinasikan data nasabah dan data bank yang diteliti dengan faktor-faktor ekonomi makro.

Penelitian Lawrence & Arshadi (1995), menggunakan model multinomial logit untuk melihat pemilihan strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Mereka mengasumsikan ada 4 (empat) pilihan strategi yang diberi kode grup 0, 1, 2 atau 3. Dalam model empat kategori ini mempunyai 6 (enam) fungsi logit yaitu: (1) Grup 1 vs Grup 0; (2) Grup 2 vs Grup 0; (3) Grup 3 vs Grup 0; (4) Grup 2 vs Grup 1; (5) Grup 3 vs Grup 1; dan (6) Grup 3 vs Grup 2. Probabilitas (P) bahwa pembiayaan bermasalah i telah terpecahkan dengan pilihan strategi j , ditunjukkan dengan:

$$P_{ij} = \frac{\text{Exp}(\beta'x_{ij})}{\sum_{j=1}^4 \text{Exp}(\beta'x_{ij})}$$

Dimana, $P_{foreclosure} + P_{liquidation} + P_{renegotiation} + P_{extension\ of\ credit} = 1$

2.3 Penerapan Teori dan Pemecahan Masalah

Dalam hubungan bisnis dengan pihak perbankan selalu dijumpai persoalan *asymmetric information* dan *adverse selection* baik bagi bank maupun nasabahnya. Ketidakterediaan informasi yang relevan dan akurat tentang nasabah (*asymmetric information*) selalu dijumpai yang menyebabkan bank harus memilih keputusan yang merugikan (*adverse selection*) dalam bentuk salah memilih nasabah yang ternyata tidak bisa dipercaya. Sebaliknya, pihak nasabah juga mempunyai keterbatasan informasi mengenai bank sehingga terjadi kesalahan yang merugikan yang ternyata tidak bisa dipercaya. Dengan kondisi seperti itu, potensi penyalahgunaan kepercayaan selalu terbuka bagi kedua belah pihak. Mengapa sampai terjadi kedua belah pihak tidak memosisikannya secara benar, pada umumnya karena adanya *moral hazard* atau niat jelek secara disengaja, yang dilakukan baik oleh oknum bank maupun nasabahnya (Muhammad, 2007).

Non Performing Financing, setidaknya menimbulkan permasalahan bagi pemilik bank, pemilik dana dan juga kepada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Mengingat demikian besar pengaruh negatif portofolio pembiayaan bermasalah, maka dibutuhkan suatu strategi yang tepat untuk menurunkan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan penelitian Lawrence & Arshadi (1995), upaya untuk menurunkan pembiayaan bermasalah merupakan fungsi dari kesepakatan antara bank dan nasabah. Sehingga pertimbangan atas alternatif strategi yang akan diterapkan oleh bank dalam menangani pembiayaan bermasalah menjadi sangat rumit dan kompleks. Bank harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil langkah/strategi penyelamatan atau pun penyelesaian.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai variabel-variabel yang digunakan dan sumber data penelitian. Variabel

penelitian disesuaikan dengan kondisi umum perbankan syariah di Indonesia dan sumber data penelitian hanya menggunakan satu sumber data saja yaitu Bank Syariah XYZ. Walau demikian penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan kondisi perbankan syariah di Indonesia karena Bank Syariah XYZ merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang mempunyai *market share* pembiayaan sebesar 35,9 % dan *market share* aset 34,5% (berdasarkan data BI per Desember 2008).

